

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PERSPEKTIF KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT**
(Studi di BUMDES Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon)

Husnul Khotimah ¹

Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon

DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i1.2002>

Abstrak

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bumdes dalam mengembangkan usaha. 2) Untuk mengetahui apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Benarkah keberadaan Bumdes dapat memberdayakan ekonomi masyarakat.? 2. Apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat berdasarkan Indikator keberhasilan menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif yang berdasarkan Implementasi serta kendala-kendala hukum dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Karena pada penelitian normative ini focus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-undngan, teori hukum dan hasil karya ilmiah para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dipandang masih perlu adanya sebuah evaluasi terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan usaha yang kemudian di topang dengan control dari pemerintah guna tercapainya tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa.

Kata Kunci : *Badan Usaha Milik Desa, Kemandirian, Ekonomi*

¹ Husnul Khotimah 
Email: husnulyashaq.hk@gmail.com

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan

kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (Sukrino, 2012).

Badan Usaha Milik Desa dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Benarkah keberadaan Bumdes dapat

memberdayakan ekonomi masyarakat.?

2. Apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat berdasarkan Indikator keberhasilan menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014?

II. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian khusus obyek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantitatif. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individu atau kelompok dan beberapa deskripsi untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan yang sifatnya induktif (Almanshur, 2012).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau

penelitian hukum teoritis. Karena pada penelitian normative ini focus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-undngan, teori hukum dan hasil karyailmiah para sarjana.

III. HASIL PENELITIAN

a. Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Peluang Usaha Bumdes

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang akan disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Nomor, 39AD), menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi

masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

BUMDes ini merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes ini diharapkan dapat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.

Berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa, pembentukan BUMDes berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah tersebut (Nomor, 39AD).

Kabupaten Cirebon dengan anggaran total mencapai Rp. 436.288.708 pada tahun 2019 merupakan salah satu modal yang baik untuk memulai usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa dengan menggunakan modal yang sudah di sediakan oleh Pemerintah.

Di samping itu dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Beragamnya potensi dan

sumberdaya yang dimiliki oleh setiap desa membuat BUMDes memiliki bentuk yang beragam. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pemetaan potensi, usaha, dan arah kebijakan pengembangan BUMDes.

Pemetaan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan memudahkan dalam mengenali dan memahami potensi-potensi usaha yang ada dalam wilayah desa, agar dapat ditentukan penanganan yang tepat. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, fungsi dan peran BUMDes ternyata belum juga berjalan sebagaimana mestinya. Adapun strategi dalam mengembangkan usaha BUMDes antara lain:

1. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Pemetaan Usaha BUMDes
3. Penentuan Usaha BUMDes

4. Profil Jenis Usaha BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Dawuan

b. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan desa mandiri adalah membentuk BUMDes. BUMDes dapat dijadikan sebagai wadah warga setempat dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian desa dari manajemen Warung sembako. Sebab desa dipandang sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat; apa yang dimaksud dengan “mengatur”

dan “mengurus” serta apa yang dimaksud dengan “urusan pemerinthan” dan “kepentingan masyarakat setempat”.

Penjelasan terkait degan mengatur dan mengurus tersebut dalam beberapa makna yakni:

1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan Tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Bertanggung jawab merencanakan, mengang-garkan dana dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul;
3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk

membagi sumber daya kepada penerima manfaat; dan;

4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public goods yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelaynan publik merupakan bentuk konkretnya.

Sementara itu, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna menge-lola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masya-rakat desa. BUMDes tersebut ada untuk meningkatkan pendapatan dan desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

Kemudian, pada Pasal 87 ayat (1) dalam UU Desa dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (ayat 2); dan (ayat 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” dalam UU tersebut mengandung pengertian bahwa desa diberi kesempatan, hak dan kewenangan untuk mendirikan BUM Desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. BUMDes mer-

upakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes apabila dikelola secara benar dan di dalamnya terdapat pengelola yang mempunyai kemampuan, punya semangat, kreatif dan amanah maka tidak perlu diragukan BUMDes akan mampu menjawab permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat Desa.

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa.

BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat

yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam m

elakukan berbagai inovasi pembangunan.

Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan professional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.

4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Oleh karena itu dalam menyikapi persoalan peningkatan kemandirian ekonomi pada masyarakat Desa Maka Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Melalui salah satu kewenangannya untuk membentuk suatu bada ekonomi yang di kelola langsung oleh Masyarakat desa maka di bentuklah BUMDES Berkah Maju Bersama Desa Dawuan.

Ketika perekonomian masyarakat Desa sudah mulai berjalan maka sudah secara otomatis sesuai dengan prinsip atau tujuan dari kegiatan usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan maka disini mulailah terasa Bumdes dapat memberikan kontri busi secara langsung kepada salah satu sumber

pemasukan Desa yang di dapat dari keuntungan dari usaha BUMDES Berkah Maju Bersama Desa Dawuan yang bergerak di penyediaan kebutuhan sembako bagi masyarakat Desa Dawuan. Hal ini sesuai dengan tujuan atau maksud dari poin kedua Bumdes adalah sebagai sumber Pendapatan Asli Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

Yang paling penting juga kehadiran Bumdes Berkah Maju Bersama Desa Dawuan adalah Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa. Serta Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa ini lah yang di harapkan oleh Pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial dlam

bidang ekonomi di Desa secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Kemandirian Ekonomi Masyarakat (Studi BUMDES Berkah Maju Bersama Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial lebih berpihak kepada masyarakat melalui peranannya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran dan pengelolaan sumberdaya local baik berupa barang atau pun jasa kepasar.

Dengan demikian, bentuk BUMDes Berkah Maju Bersama

desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon yang bergerak pada Sektor Perdagangan dalam bentuk Warung Sembako dan Penjualan Daging sapi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian masyarakat secara umum.

2. Pengembangan potensi desa dengan memaksimalkan peranan Badan Usaha Milik Desa maka dengan secara otomatis akan membawa dampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat khususnya dalam segi ekonomi, karena BUMDes tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa, untuk saling bekerja sama, bergotongroyong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa”.

DAFTAR PUSTAKA

Almanshur, M. D. G. dan F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz

- Media.
Nomor, P. M. D. N. (39AD). Tahun
2010 Tentang Badan Usaha
Milik Desa. *Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia*.
- Sukrino, D. (2012). *Pembaharuan
Hukum Pemerintahan Desa*.
Malang: Setara Press.